

BAB II

ACARA DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI, BATAS WAKTU PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN MASA PENAHANAN OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI

A. Acara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Adami Chazawi dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, menyatakan :¹

“Hukum acara pidana atau hukum pidana formal adalah seluruh ketentuan yang mengatur tentang bagaimana negara dalam menegakkan hukum pidana materil. Oleh karena itu, hukum pidana formal berisi ketentuan bagaimana perlakuan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa dan hakim) terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana materil.”

Hukum pidana formal di bagi menjadi 2 macam yaitu hukum pidana formal yang bersifat umum dan hukum pidana formal yang bersifat khusus. Hukum pidana formal yang bersifat umum adalah peraturan perundang-undangan yang telah terkodifikasi menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sedangkan hukum pidana formal yang bersifat khusus adalah seluruh hukum pidana formal yang terdapat di luar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, misalnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2016, hlm. 343.

Sepanjang tidak ada ketentuan lain di dalam peraturan perundangan hukum pidana khusus, maka hukum pidana formal sebagai pelaksanaan hukum materiil dalam peraturan perundang hukum pidana khusus tersebut, tetap berlaku hukum pidana formal dalam kodifikasi.

Pada hukum acara khusus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berlaku Asas *lex specialis derogat legi generali*. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, mengatakan :²

“Maksud dari asas in adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.”

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan :

“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.”

² Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1983, Perundang-undangan dan Yurisprudensi, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 8.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal tersebut harus dikaitkan dengan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan :

“Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.”

Yang dimaksud dengan “hukum acara pidana yang berlaku” baik dalam Pasal 26 maupun Pasal 39 Ayat (1) kedua undang-undang tersebut diatas sudah tentu adalah hukum acara pidana untuk melaksanakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara tindak pidana.

Dalam hukum pidana formal diatur tentang berbagai pekerjaan atau kegiatan dari lembaga-lembaga negara yang wajib dan boleh dilakukan berhubungan dengan upaya penegakan hukum pidana materiil, yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga tahap, yaitu :

1. Penyidikan

Sebelum dilakukan penyidikan atau ketika tindak pidana itu belum terang, maka terlebih dahulu akan dilakukan Penyelidikan. Dalam

Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan :

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan menyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Pidana Indonesia*, menyatakan :³

“Penyelidikan merupakan tindakan yang mendahului penyidikan. Jika dihubungkan dengan teori hukum acara pidana yang dikemukakan oleh van Bemmelen maka penyelidikan merupakan tahap pertama dari tujuh tahap di dalam hukum acara pidana, yang bertujuan mencari kebenaran.”

Pasal 1 angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan :

“Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.”

Pasal 1 angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan :

“Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.”

³Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 2.

Dikutip dari buku Hukum Acara Pidana Indonesia oleh Andi Hamzah, menyatakan :⁴

“Kalau dihubungkan dengan teori hukum acara pidana seperti dikemukakan oleh Van Bemmelen, maka penyelidikan ini maksudnya ialah tahap pertama dalam tujuh tahap hukum acara pidana, yang berarti mencari kebenaran.”

Hasil penyelidikan adalah menemukan peristiwa yang diduga tindak pidana yang berarti tindak pidana yang disebut dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tadi masih berupa dugaan atau belum terang. Adami Chazawi dalam bukunya berjudul Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, menyatakan :⁵

“Dasar untuk menarik dugaan adanya atau terjadinya tindak pidana yang belum terang tadi ialah adanya alat bukti permulaan, alat bukti permulaan itu dalam praktik disandarkan pada adanya laporan polisi atau temuan penyelidik.”

Pasal 1 angka 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012, menyatakan :

“Bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.”

⁴Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 120.

⁵Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2016, hlm. 346.

Setelah ditemukannya bukti bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana, maka dilakukanlah Penyidikan. Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Pidana Indonesia*, menyatakan :

“Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *Investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia).”⁶

Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan :

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

⁶Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 120.

De Pinto menyatakan :⁷

“Menyidik (opsporing) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.”

Menurut Adi Wisnubroto dalam salah satu buku karangannya, menyatakan :⁸

“Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan atau awal (vooronderzoek) yang seyogyanya dititik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan bukti faktual penangkapan dan pengeledahan, bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang diduga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.”

C. Djisman Samosir dalam bukunya yang berjudul *segenggam tentang hukum acara pidana*, menyatakan :⁹

“Tersangka yang sudah berada dalam tahanan tidak perlu lagi dipanggil untuk kepentingan pemeriksaan, akan tetapi tersangka yang tidak ditahan perlu ada pemanggilan.”

⁷De Pinto dipetik dalam R. Tresna, *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hlm. 72.

⁸Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002, hlm. 15.

⁹C. Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 111.

Adami Chazawi dalam bukunya berjudul *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, menyatakan :¹⁰

“Rumusan Pasal 1 angka 2 dapat dirinci unsur-unsur penyidikan itu sebagai berikut :

- a. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang mengandung berbagai kegiatan/pekerjaan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan atau yang satu merupakan lanjutan dari yang lainnya.
- b. Pekerjaan penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut dengan penyidik yang oleh Pasal 1 angka 1 KUHAP.
- c. Pekerjaan-pekerjaan dalam penyidikan itu didasarkan dan diatur menurut undang-undang.
- d. Tujuan dari pekerjaan penyidikan ialah: 1) mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan 2) menemukan tersangkanya. Jadi tujuan terakhir dari penyidikan ialah terangnya tindak pidana yang terjadi dan diketahui siapa pembuatnya.”

2. Penuntutan

C. Djisman Samosir dalam bukunya yang berjudul *Segenggam tentang hukum acara pidana*, menyatakan :¹¹

“Setelah penyidik selesai melakukan pemeriksaan penyidikan dengan berbagai kelengkapannya, maka berkas tersebut diserahkan kepada pihak kejaksaan (penuntut umum) dan biasanya disebut penyerahan tahap pertama. Sedang penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum disebut penyerahan tahap kedua.”

¹⁰Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2016, hlm. 345.

¹¹C. Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 116.

Pasal 1 angka 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan :

“Penuntut adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”

Wirjono Prodjodikoro yang di kemudian dikutip oleh Andi Hamzah dalam salah satu bukunya, menyatakan :¹²

“Penuntutan adalah menuntut seorang terdakwa muka Hakim Pidana dengan menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.”

Pasal 1 angka 6 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan :

“Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.”

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan :

“Penuntut umum adalah penuntut umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

¹²Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.162.

3. Pemeriksaan di sidang pengadilan.

Adami Chazawi dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, menyatakan :¹³

“Pada dasarnya pemeriksaan di sidang pengadilan adalah mencari fakta-fakta hukum untuk menemukan kebenaran yang hakiki (kebenaran materiil) mengenai peristiwa yang sebenarnya terjadi sehingga isi yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum itu terbukti kebenarannya, atau sebaliknya.”

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membedakan tiga macam pemeriksaan sidang pengadilan. *Pertama*, pemeriksaan perkara biasa; *kedua*, pemeriksaan singkat; dan *ketiga*, pemeriksaan cepat. Persidangan kasus korupsi merupakan salah satu contoh kasus yang dilakukan pemeriksaan perkara biasa di pengadilan. Hukum acara pemeriksaan perkara biasa di pengadilan diawali dengan pembacaan surat dakwaan.

Apabila penuntut umum sudah menerima penyerahan tahap kedua dari pihak penyidik, maka penuntut umum kemudian melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Yahya Harahap berpendapat dalam salah satu karangannya, menyatakan :¹⁴

¹³Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2016, hlm. 346.

¹⁴M. Yahya Harahap, 1997, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 414.

“Pada umumnya surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum berupa pengertian surat akta yang memuat perumusan maupun ditarik atau disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidik dihubungkan dengan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.”

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak di jelaskan mengenai pengertian dari surat dakwaan, akan tetapi di jelaskan syarat-syarat daripada surat dakwaan itu sendiri, hal ini terdapat dalam Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan :

“Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dan tempat tindak pidana itu dilakukan.”

Apabila surat dakwaan telah dibacakan, langkah selanjutnya adalah pembacaan eksepsi. Menurut Achmad Soemadipraja yang dikutip dalam salah satu bukunya, menyatakan :¹⁵

“Eksepsi adalah bantahan, tangkisan atau merupakan alat pembelaan yang bertujuan untuk menghindari diadakannya suatu putusan tentang pokok perkara.”

¹⁵Achmad R. Soemadipradja, *Hukum Pidana Dalam Yurisprudensi*, Armico, Bandung, 1980, hlm.26.

Dalam perkara pidana, eksepsi di atur dalam Pasal 156 ayat (1) – ayat (7) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan:

“Pasal 156 KUHAP :

1. Dalam hal terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.
2. Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat bahwa hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan.
3. Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap keputusan tersebut, maka ia dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
4. Dalam hal perlawanan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya diterima oleh Pengadilan Tinggi, maka dalam waktu empat belas hari, Pengadilan Tinggi dengan surat penetapannya membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan memerintahkan Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara itu.
5.
 - a. Dalam hal perlawanan diajukan bersama-sama dengan permintaan banding terdakwa atau penasihat hukumnya kepada Pengadilan Tinggi, maka dalam waktu empat belas hari sejak ia menerima perkara dan membenarkan perlawanan terdakwa, Pengadilan Tinggi dengan keputusan membatalkan keputusan Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan menunjuk Pengadilan Negeri yang berwenang.
 - b. Pengadilan Tinggi menyampaikan salinan keputusan tersebut kepada Pengadilan Negeri yang berwenang dan kepada Pengadilan Negeri yang semula mengadili perkara yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara untuk diteruskan kepada

- kejaksaan negeri yang telah melimpahkan perkara itu.
6. Apabila pengadilan yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (5) berkedudukan di daerah hukum Pengadilan Tinggi lain maka kejaksaan negeri mengirimkan perkara tersebut kepada kejaksaan negeri dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang di tempat itu.
 7. Hakim ketua sidang karena jabatannya walaupun tidak ada perlawanan, setelah mendengar pendapat penuntut umum dan terdakwa dengan surat penetapan yang membuat alasannya dapat menyatakan pengadilan tidak berwenang.”

Keputusan hakim tentang berlanjut atau tidaknya suatu sidang seperti yang disebutkan dalam Pasal 156 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dibacakan dalam sidang yang beragendakan Putusan Sela. Apabila pihak terdakwa menyampaikan eksepsi secara tertulis, maka putusan sela pun dibuat secara tertulis dan dibacakan dihadapan hadirin sidang. Akan tetapi apabila eksepsi yang di sampaikan oleh terdakwa hanya secara lisan, maka putusan sela biasanya hanya akan disampaikan secara lisan.

Agenda selanjutnya yaitu Tahap Pembuktian. Adami Chazawi dalam bukunya yang berjudul hukum pidana korupsi di Indonesia, menyatakan :¹⁶

“Pembuktian adalah suatu proses kegiatan untuk membuktikan sesuatu atau menyatakan kebenaran tentang suatu peristiwa.”

¹⁶Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2016, hlm. 358.

Pada dasarnya, proses pembuktian perkara korupsi sama dengan proses pembuktian perkara lainnya, akan tetapi terdapat 2 perbedaan yang antara proses pembuktian perkara korupsi dan perkara lainnya. Hal ini seperti yang dikutip dari salah satu buku karangan Adami Chazawi, yang menyatakan :¹⁷

“Ada beberapa kekhususan sistem pembuktian dalam hukum pidana formal korupsi, yakni tentang :

- a. Perluasan bahan yang dapat digunakan untuk membentuk alat bukti petunjuk (Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999),
- b. Beberapa sistem beban pembuktian yang berlainan dengan sistem yang ada dalam KUHAP.”

Alat bukti yang digunakan dalam sistem pembuktian formal sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan :“Alat bukti yang sah ialah : a. Keterangan saksi; b. Keterangan ahli; c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan terdakwa.”

Akan tetapi, alat bukti untuk proses pembuktian perkara korupsi diperluas pada bagian alat bukti petunjuk. Hal ini sesuai dengan Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan :

“Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang

¹⁷*Ibid*, hlm. 340.

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik ataupun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.”

Selain, terdapat perluasan dalam alat bukti petunjuk, terdapat kekhususan lain dalam menyelesaikan perkara korupsi yaitu pembuktian terbalik. Hal ini sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang menyatakan :

“Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.”

Adami Chazawi dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, menyatakan :¹⁸

“Disebut terbalik karena menurut sistem pembuktian yang ada pada hukum pidana formal umum (KUHAP), beban pembuktian itu ada pada pihak penuntut umum untuk membuktikan bahwa terdakwa adalah bersalah melakukan tindak pidana.”

¹⁸*Ibid*, hlm. 340.

Selain itu, terdapat perbedaan lainnya dalam proses pembuktian perkara korupsi dengan perkara biasa yaitu mengenai sanksi bagi terdakwa untuk memberikan keterangan yang sebenarnya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditentukan bahwa guna membuat terang dugaan tindak pidana, memberikan keterangan itu bersifat wajib. Pasal 116 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan :

“Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.”

Akan tetapi, tidak ada sesuatu sanksi apabila Pasal 116 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut di langgar. Hal ini berbeda dengan tersangka korupsi yang berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan :

“Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.”

Perbedaan antara Pasal 116 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah apabila di Pasal 116 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak terdapat sanksi bagi pelanggarannya, sedangkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat sanksi yang dapat dilihat dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan :

“Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah.)”

Setelah proses pembuktian dilakukan, agenda selanjutnya dalam persidangan yaitu Tuntutan dari Penuntut Umum. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Pidana di Indonesia* menyatakan :¹⁹

“Praktik yang diturut oleh Penuntut Umum di Indonesia sejak zaman Belanda adalah lain, yaitu menganut principle oportunitas, yang menggantungkan hal akan melakukan suatu tindakan kepada keadaan yang nyata dan yang ditinjau satu persatu.”

¹⁹R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1970, hlm. 65.

Djisman Samosir dalam bukunya yang berjudul *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, menyatakan :²⁰

“Meskipun jaksa sebagai penuntut umum mewakili negara didalam menuntut setiap orang, apabila ada pelanggaran terhadap hukum pidana dan apabila setelah mempelajari dan mempertimbangkan bahwa suatu perkara pidana tertentu secara yuridis ada cukup alasan untuk menuntut si tersangka, akan tetapi jaksa sebagai penuntut umum berpendapat ada kepentingan umum yang harus di lindungi, maka perkara tersebut dapat dikesampingkan. Prinsip yang demikian disebut dengan prinsip oportunitas (*principle opportuneit*).”

Setelah pembacaan surat tuntutan, maka agenda selanjutnya adalah Pembelaan (Pledoi). Pasal 182 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan :

“Selanjutnya terdakwa dan atau penasehat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasehat hukum selalu mendapat giliran terakhir.”

Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP* menyatakan :²¹

“Tuntutan pidana dan pembelaan dirangkai dalam satu pembahasan untuk memudahkan melihat kaitan antara

²⁰C. Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 84.

²¹Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 259.

kedua proses itu dalam pemeriksaan perkara. Tuntutan pidana penuntut umum selamanya saling berkaitan dengan pembelaan yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum karena tuntutan pidana yang diajukan penuntut umum maupun pembelaan yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum pada hakikatnya merupakan “dialogis jawab-menjawab terakhir” dalam proses pemeriksaan.”

Setelah itu, agenda selanjutnya yaitu Replik. Menurut Andi Akbar

Muzfa yang dikutip dari salah satu laman internet, menyatakan :²²

“Dalam menyusun jawaban atas pembelaan (replik) dari terdakwa atau penasehat hukumnya, jaksa penuntut umum harus mampu mengantisipasi arah dan wujud serta materi pokok dari pemelaan terdakwa dan penasehat hukumnya dalam replik tersebut. Jaksa penuntut umum harus menginventarisir inti (materi pokok) pembelaan yang diajukan terdakwa atau penasehat hukumnya dalam repliknya sebagai bantahan/sanggahan atas pembelaan terdakwa atau penasehat hukumnya.”

Agenda selanjutnya yaitu Duplik. Dikutip dari laman internet yang sama, menurut Andi Akbar Muzfa, menyatakan :²³

“Setelah jaksa penuntut umum mengajukan replik di persidangan, maka selanjutnya giliran terdakwa dan atau penasehat hukumnya untuk menanggapi replik dari jaksa penuntut umum tersebut. Tanggapan seperti ini lazim disebut sebagai duplik.”

Setelah replik-duplik, maka penuntut umum dan terdakwa dan atau penasehat hukum dapat menyampaikan kesimpulan akhirnya.

Kemudian, agenda selanjutnya adalah Musyawah Majelis. Menurut

²²<https://seniorkampus.blogspot.com/2014/07/penjelasan-pledoi-replik-duplik-dalam.html>
(diakses pada 06 April 2019 jam 17.32 wib)

²³<https://seniorkampus.blogspot.com/2014/07/penjelasan-pledoi-replik-duplik-dalam.html>
(diakses pada 06 April 2019 jam 17.35 wib)

Insyafli salah satu Hakim Tinggi PTA Bengkulu yang dikutip dari salah satu laman internet, menyatakan :²⁴

“Musyawarah Majelis Hakim adalah acara terakhir sebelum Majelis Hakim mengambil suatu kesimpulan atau sebelum majelis Hakim mengucapkan putusan. Musyawarah majelis dilakukan dalam sidang yang tertutup, karena dalam musyawarah itu masing-masing Hakim yang ikut memeriksa persidangan itu akan mengemukakan pendapat hukumnya tentang perkara yang tersebut secara terahasia dengan arti tidak diketahui oleh yang bukan majelis hakim.”

Setelah dilakukan musyawarah majelis, maka agenda selanjutnya yaitu Pembacaan Putusan. Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan :

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

B. Batas Waktu Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi

Adami Chazawi dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, menyatakan :²⁵

“Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin yakni *corruption* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa.”

²⁴<http://pa-bengkulukota.go.id/foto/IKHTISAR%20PERMUSYAWARAH%20MAJELIS%20HAKIM.pdf> (diakses pada 06 April 2019 jam 17.42)

²⁵Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2016, hlm. 1.

S. Wojowasito dalam salah satu bukunya, menyatakan :²⁶

“*Coruptie* yang juga disalin menjadi *corruptien* dalam bahasa Belanda itu mengandung arti perbuatan korup, penyuapan.”

Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul *Korupsi di Indonesia*, menyatakan :²⁷

“Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang mneghina atau memfitnah.”

Istilah korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia baru dikenal kali pertama dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958 (Bn No. 40 Tahun 1958) yang diberlakukan pula bagi penduduk dalam wilayah kekuasaan angkatan laut melalui Surat Keputusan Kepala Angkatan Laut No. Prt/Z.1/I/7 tanggal 17 April 1958.

Istilah tindak pidana korupsi yang pertama digunakan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Peperpu tersebut dulu sering disebut dengan Peraturan Pemberantasan Korupsi 1960 dan berfungsi sebagai perangkat hukum

128. ²⁶S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, PT Ichtiar Baru, Jakarta, 1999, hlm.

²⁷Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 7.

pidana tentang korupsi untuk menggantikan kedudukan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/03/1958 tersebut.

Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 berlaku sampai tahun 1971, setelah diundangkannya undang-undang pengganti yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 pada tanggal 29 Maret 1971. Karena undang-undangnya yang tidak sempurna dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, oleh karena itu, dalam tahun 1999 yang lalu diundangkanlah undang-undang yang dianggap lebih baik, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Kemudian pada tanggal 27 Desember 2002 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Adami Chazawi menyatakan :²⁸

“Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni suatu lembaga negara independen yang akan berperan besar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.”

Pada tanggal 26 Juli 2004 dengan Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2004 dibentuk satu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Pasal 53 Undang-

²⁸Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2016, hlm. 6.

Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan :

“Dengan Undang-Undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.”

Pada dasarnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan bagian dari Pengadilan Negeri, akan tetapi terdapat beberapa kekhususan yang membuat terlihatnya perbedaan antara perkara biasa dan perkara korupsi. Salah satunya adalah Pasal 29 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan :

“Perkara tindak pidana korupsi diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.”

Pasal tersebut merupakan implementasi dari asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Dikutip dari salah satu laman di internet yang ditulis oleh Dedek Buana, menyatakan :²⁹

“Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah hakim dalam mengadili suatu perkara harus berusaha semaksimal

²⁹<http://artikelddk.com/asas-sederhana-cepat-dan-biaya-ringan-hukum-acara-perdata/>
(diakses pada 6 April 2019 jam 20.06 Wib)

“mungkin untuk menyelesaikan perkara dalam tempo yang tidak terlalu lama serta biaya yang ringan.”

Akan tetapi, pasal ini merupakan pasal anjuran atau pasal yang tidak memiliki sanksi. Maria Farida Indrati Soeprapto dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Perundang-undangan*, menyatakan :³⁰

“Ketentuan pidana merupakan ketentuan yang tidak mutlak ada dalam peraturan perundang-undangan, sehingga perumusan ketentuan pidana tersebut tergantung pada masing-masing peraturan perundang-undangan. Namun demikian, peraturan perundang-undangan yang dapat mencantumkan Ketentuan Pidana hanya Undang-Undang dan Peraturan Daerah.”

C. Masa Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri

Pasal 1 angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan :

“Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Andi Hamzah dalam salah satu bukunya, menyatakan :³¹

“Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang.”

³⁰Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 99.

³¹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.129.

Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan :

“Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.”

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdapat 2 syarat dilakukannya penahanan atau penahanan lanjutan yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif penahanan atau penahanan lanjutan dapat dilihat pada Pasal 21 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan :

“Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.”

Sedangkan syarat objektif penahanan atau penahanan lanjutan dapat dilihat dalam Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan :

“Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :

- a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat 3, Pasal 296, Pasal 335 ayat 1, Pasal 351 ayat 1, Pasal 353 ayat 1, Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenor-donnantie* (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan *Staatsblad* Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat 7, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdapat 3 macam pejabat atau instansi yang berwenang melakukan penahanan, yaitu penyidik atau penyidik pembantu, penuntut umum, dan hakim. Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan :

“Pasal 20 :

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
2. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahan atau penahanan lanjutan.
3. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.”

Perintah penahanan yang dilakukan oleh hakim pengadilan negeri dilakukan berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan :

“Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari.”

Apabila dalam jangka waktu tersebut, kasus yang ditangani oleh hakim pengadilan negeri belum selesai maka dapat dilakukan perpanjangan sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan :

“Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari.”

Berarti penahanan yang dilakukan oleh hakim pada pemeriksaan tingkat pertama lamanya 90 hari. Pasal 26 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan :

“Setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.”

Akan tetapi, dalam Pasal 29 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana, menyatakan :

“Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena :

- a. Tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau
- b. Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.”

Lamanya perpanjangan penahanan atau penahanan lanjutan dalam Pasal 29 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah 60 hari, hal ini sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan :

“Perpanjangan tersebut pada ayat 1 diberikan untuk paling lama tiga puluh hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi tiga puluh hari.”

Total keseluruhan jumlah masa penahanan yang dapat dilakukan oleh seorang hakim di Pengadilan di tingkat pertama adalah 150 hari apabila berdasarkan dengan Pasal 26 dan Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Perpanjangan penahanan yang dilakukan sesuai dengan Pasal 29 di Pengadilan tingkat pertama harus dilakukan

berdasarkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Tinggi. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 29 ayat (3) huruf b yang menyatakan :

“Perpanjangan penahanan tersebut atas dasar permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat : b. Pemeriksaan di pengadilan negeri diberikan oleh ketua pengadilan tinggi;”